

Manajemen Pemberdayaan Wakaf

Raden Yani Gusriani

Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari

Governments in developing countries are always trying to do the strategic steps how to increase investment or new economic resources in the country, including of course the Indonesian government. In the midst of these efforts, the endowment which is one of the cars of Islamic economics at present voluntary sector to be one of the potential alternatives which, when developed and managed in such a way to spur economic growth, which in turn can also improve the welfare of the people.

Keywords: management, endowment, empowerment.

Pemerintahan di negara berkembang selalu berupaya melakukan langkah- langkah strategis bagaimana meningkatkan investasi atau sumber- sumber ekonomi baru di negaranya, termasuk tentu pemerintah Indonesia. Di tengah upaya tersebut, maka wakaf yang merupakan salah satu gerbong ekonomi Islam di sektor volunteer hadir menjadi salah satu alternatif potensial yang bila dikembangkan dan dimanajemen sedemikian rupa, dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi sehingga pada gilirannya bisa pula meningkatkan kesejahteraan umat.

Kata kunci: manajemen, wakaf, pemberdayaan.

Salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh negara- negara dunia ketiga dewasa ini adalah masalah kemiskinan. Tentu banyak faktor yang menjadi penyebab dari permasalahan kemiskinan tersebut. Sebut saja diantaranya tidak meratanya distribusi pendapatan kepada semua lapisan dan golongan masyarakat, cepatnya laju pertumbuhan penduduk yang tidak diikuti oleh laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Sementara rendahnya laju pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh rendahnya tingkat investasi atau sumber- sumber ekonomi baru yang ada di suatu negara.

Oleh sebab itulah, tidak heran jika berbagai pemerintahan di negara berkembang selalu berupaya melakukan langkah- langkah strategis bagaimana meningkatkan investasi atau sumber- sumber ekonomi baru di negaranya, termasuk tentu pemerintah Indonesia. Di tengah upaya tersebut,

maka wakaf yang merupakan salah satu gerbong ekonomi Islam di sektor *volunteer* hadir menjadi salah satu alternatif potensial yang bila dikembangkan dan dimanajemen sedemikian rupa, dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi sehingga pada gilirannya bisa pula meningkatkan kesejahteraan umat.

Dua dimensi yang terkandung dalam muatan wakaf, yakni fungsi *hablum minallah* dan fungsi salah satu sumber kekuatan ekonomi Islam, menyebabkan wakaf dikenal menjadi salah satu lembaga sosial Islam (LSI), seperti zakat, infak dan sedekah. Dengan begitu, penggunaan wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan- kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional seperti pendidikan, masjid, rumah sakit, panti- panti asuhan dan lain- lain, namun juga wakaf dalam pengertian luas dapat pula

Email penulis: rgusriani@yahoo.co.id

dimanfaatkan untuk kegiatan- kegiatan ekonomi seperti pertanian, industri, pertambangan, real estate, officer building, hotel, restoran, dan lain- lain sesuai dengan syariat Islam (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI: 2005: 1).

Dimensi fungsi wakaf sebagai salah satu sumber kekuatan ekonomi Islam inilah diharapkan bisa menjadi instrumen untuk merespon terhadap persoalan- persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Taruhlah seperti persoalan yang paling mendasar yaitu keterbelakangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun persoalan sandang dan pangan yang serba kekuarangan.

Harapan agar wakaf bisa berfungsi sebagai kekuatan sosial ekonomi masyarakat sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya memiliki rujukan sejarah kuat dalam praktek masyarakat Islam. Sejak zaman awal perkembangan Islam, wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam. Sejak itu wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan (Syamsul Anwar 2007, 75).

Namun demikian, harapan agar wakaf menjadi alternatif untuk pemberdayaan masyarakat tersebut bukan tanpa tantangan. H. Bahdin Nur Tanjung dan Farid Wajdi pernah menyebut ada sejumlah problem wakaf di tanah air pada umumnya, yaitu:

1. Kuatnya paradigma lama umat Islam dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diganggu tanpa izin Allah. Atas pemahaman itu, banyak tokoh masyarakat atau umat Islam tidak merekomendasikan wakaf diberdayakan, memiliki fungsi sosial

yang lebih luas dan tidak terbatas pada ibadah mahdhah.

2. Kurangnya sosialisasi secara lebih luas terhadap paradigma baru untuk pengembangan wakaf secara produktif. Sosialisasi masif dengan memasukkan wakaf sebagai bagian dari instrumen pengembangan ekonomi umat menjadi aspek penting bagi pengembangan gagasan wakaf produktif. Kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum menjadi problem yang harus dipecahkan bersama.

3. Belum optimal paham, peran dan sinergi para pejabat teknis wakaf di daerah dengan para pihak terkait terhadap upaya pemerintah pusat memberdayakan wakaf secara produktif. Para pejabat teknis lebih banyak berkutat pada penanganan yang bersifat linier dibandingkan memasarkan gagasan strategis dalam pengembangan wakaf yang lebih berwawasan sosial.

4. Nazhir belum profesional sehingga wakaf belum dikelola secara optimal. Posisi nazhir peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf. Profesionalisme nazhir masih tergolong lemah. Mayoritas dari lebih karena faktor kepercayaan dari masyarakat, sementara kompetensi minimal sebagai pengelola wakaf secara produktif belum dimiliki.

5. Lemahnya kemitraan dan kerja sama antara *stakeholders* wakaf untuk menjalin kekuatan internal umat Islam dalam pemberdayaan wakaf secara produktif, seperti organisasi massa Islam, kalangan intelektual LSM, tokoh agama, termasuk aparat pemerintah. Kemitraan mereka lebih pada upaya-upaya yang masih bersifat artifisial yang belum menyentuh pada aspek kerja sama konkret, terencana, dan

masif (H. Bahdin Nur Tanjung dan Farid Wajdi 2010, 2)

Dari catatan problem tersebut di atas, paling tidak ada tiga hal yang menjadi fokus perhatian bersama, yaitu: *Pertama*, bagaimana memajemen wakaf agar bisa bersifat produktif. *Kedua*, bagaimana memajemen SDM (nazhir) agar bisa profesional. *Ketiga*, bagaimana konsep manajemen wakaf berbasis pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Potensi dan Substansi Ekonomi Wakaf

Kata “wakaf” yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa (fi'il madhy)*, *yaqifu (fi'il mudhari)*, dan *waqfan (isim mashdar)* yang secara etimologi berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI 2005, 13). Kata lain yang sering digunakan sinonim dengan wakaf adalah *habasa (fi'il madhy)*, dan *habsan (isim mashdar)* yang menurut etimologi juga bermakna menahan. Sebab itu, menurut istilah *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum (Depag RI, 2005, 1).

Adapun menurut perundang-undangan, definisi wakaf telah diterangkan dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang Perwakafan Bab 1 pasal 1 ayat (1) “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.” Pemisahan kekayaan itu (*tahbis atau tasbil*) merupakan unsur hakiki dari wakaf, dalam arti

wakif melepaskan kepemilikan terhadap harta kekayaan yang diwakafkan, sedangkan nazhir (perorangan, organisasi maupun badan hukum) yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sesuai dengan peruntukannya bukanlah pemilik harta wakaf, sehingga berlaku terhadapnya beberapa perbuatan dilarang seperti menjual, menggadaikan, menghibahkan atau mewariskan harta wakaf.

Selanjutnya dalam pasal 5 UU tersebut dijelaskan bahwa “wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.” Kemudian dalam pasal 22 disebutkan bahwa wakaf hanya bisa diperuntukan bagi: a. Sarana dan kegiatan ibadah; b. Sara dan kegiatan pendidikan dan kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, dan beasiswa; d. kemajuan dan peningkatan ekonomi, dan e. kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan. Jadi, UU Nomor 41 Tahun 2004 tersebut membawa paradigma baru wakaf di Indonesia, sebab wakaf tidak lagi semata-mata persoalan ibadah namun juga sebagai pranata keagamaan yang berperan sebagai indikator ekonomi.

Potensi wakaf di tanah air sangat besar. Menurut data Kementerian Agama, bahwa jumlah aset wakaf tanah di Indonesia sebanyak lebih dari 450 ribu lokasi, dengan luas lebih dari 2,7 milyar meter persegi. Tentu saja, kekayaan umat yang sangat besar ini dapat dijadikan sebagai modal abadi bagi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat yang saat ini kita sedang kembangkan (<http://bwi.or.id/index.php/in/artikel/596-pencanangan-gerakan-nasional-wakaf- uang>).

Selain potensi benda wakaf tidak bergerak berupa tanah tersebut di atas, masyarakat Islam di tanah air juga memiliki potensi yang sangat dahsyat yakni benda wakaf bergerak berupa uang. Jumlah umat Islam yang terbesar di seluruh dunia merupakan aset besar untuk pengumpulan dan pengembangan wakaf uang. Jumlah penduduk Indonesia 237 juta jiwa, yang mayoritas beragama Islam (BPS, 2010). Menurut asumsi M. Cholis Nafis, Wakil Sekretaris Badan Wakaf Indonesia tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim dermawan diperkirakan 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang sebesar Rp 100.000, setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta saja masyarakat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000, per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulan atau Rp 1,2 triliun per tahun. Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen per tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 10 miliar setiap bulan atau Rp 120 miliar per tahun (<http://bwi.or.id/index.php/in/artikel/974-aplikasi-wakaf-uang-di-indonesia>).

Membicarakan wakaf dalam konteks pemberdayaan, maka selain memperhitungkan berbagai potensi wakaf sebagaimana disebutkan di atas, juga tak kalah krusialnya adalah menyangkut substansi ekonomi wakaf itu sendiri. Seperti pernah dikemukakan oleh Mundzir Qahaf (2005: 22- 23), bahwa berdasarkan substansi ekonominya wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung

kepada orang-orang yang berhak, seperti masjid, sekolah dan rumah sakit.

2. Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi yang manfaatnya bukan kepada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Wakaf produktif berarti ada proses perubahan/transformasi *input* menjadi *output* untuk menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa; perubahan fisik, memindahkan, meminjamkan, dan menyimpan (Jaih Mubarak, 2008: 15). Lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Sedangkan Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu: pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan *nazir*, dan asas transformasi dan tanggungjawab (Jaih Mubarak 2008, 35-36).

Untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat, maka wakaf produktif dapat dimanfaatkan sebagai instrumen investasi, dimana akan berdampak lebih besar dalam sektor ekonomi dibanding hanya sekadar penunjang sarana dan prasarana ibadah dan kegiatan sosial yang sifatnya sektoral. Sebab dalam konteks ini, wakaf lebih memiliki visi yang jauh ke depan dalam mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai suatu usaha terciptanya kemashlahatan umum. *Return* (hasil) yang dari investasi wakaf akan memiliki *multiplier effect* dalam mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara (Jusmaliani

2008, 312- 313). Oleh sebab itulah, menuju wakaf produktif sebagai instrumen investasi, maka pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan obyek wakaf tidak semata-mata pendekatan ekonomi, tetapi pendekatan bisnis. Tentu saja, bisnis dapat ditegakkan secara kokoh bila didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang baik.

Selain wakaf produktif, sebagaimana telah disinggung sebelumnya ada lagi wakaf yang lebih fleksibel yakni wakaf tunai berupa wakaf uang yang jauh lebih berpotensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat. Mengacu pada beberapa negara yang sudah lama dan banyak berpengalaman dalam mengelola wakaf, catat saja seperti Mesir, Turki, Arab Saudi, Yordania, Qatar, Kuwait, Marokko, Bangladesh, Pakistan, dan Malaysia, dimana harta yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak, termasuk uang (Depag RI 2005, 6).

Di Indonesia sendiri masih tergolong tradisional dalam hal memahami wakaf. Karena itulah, pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Kemudian, wakaf uang juga mendapat legitimasi kuat setelah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang disahkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 27 Oktober 2004. Jadi, UU Nomor 41 Tahun 2004 tersebut membawa paradigma baru wakaf di Indonesia, sebab wakaf tidak lagi semata-mata persoalan ibadah namun juga sebagai pranata keagamaan yang berperan sebagai indikator ekonomi.

Dalam UU tersebut, wakaf uang diatur dalam bagian tersendiri. Dalam Pasal 28 UU tersebut disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan pula bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis. Dalam ayat (2) Pasal yang sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sedangkan dalam ayat (3) Pasal yang sama diatur bahwa sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Diantara hal penting tentang wakaf yang diatur pada Pasal 28 sampai Pasal 31 ialah wakaf uang harus disetor melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI. Dalam keputusan Menteri Agama RI telah menetapkan lima LKS Penerima Wakaf Uang (PWU), yaitu BNI Syariah, Bank Mu'amalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega

Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, dan Bank Jogja Syaria. Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertifikat. Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia (Nomor 01 tahun 2009), sertifikat dapat diberikan kepada wakafi yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menyertakan asal usul uang dan identitas lengkap wakifnya.

Berdasarkan UU Wakaf tersebut di atas, LKS jelas memiliki peran penting dalam penerimaan wakaf uang. Peran strategis ini salah satunya terkait dengan status hukum lembaga ini karena ditunjuk langsung oleh Menteri Agama sebagai lembaga berwenang dalam penerimaan wakaf uang. Hal ini disebutkan dalam UU No. 41 tahun 2004 Pasal 28 tentang wakaf yang berbunyi: 'Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri'. Dalam kaitan ini menteri memiliki wewenang untuk menunjuk lembaga keuangan syariah tertentu yang memenuhi persyaratan atas saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (Pasal 24 ayat 1 Penjelasan).

Banyak pihak menilai wakaf uang memang sangat relevan untuk digunakan dalam model *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi, karena sifat keabadian benda wakaf tersebut. Dana abadi digarap melalui tangan-tangan yang profesional dan amanah dalam *fund management*-nya akan menjawab keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik, dan sindrom *capital flight*. Dana wakaf yang dikelola secara profesional ini sangat tepat untuk merangsang kembalinya iklim investasi emosional berupa niat amal jariyah pemberi wakaf, disamping pertimbangan

rasional duniawi, menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.

Lebih jauh Jusmaliani memaparkan, bahwa walaupun aktivitas produksi yang dipilih harus selektif sesuai kaidah syaria'ah dan kemaslahatan umat, dana ini tetap sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental perekonomian. Ia sekaligus sebagai tantangan untuk mengubah pola dan preferensi konsumsi dengan adanya filter moral berupa kesadaran akan solidaritas sosial. Akibatnya konsep *pareto optimum* yang tidak mengakui adanya solusi yang tidak membutuhkan mengorbankan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak yang mayoritas (kaum miskin) tidak berlaku lagi, karena dengan wakaf semuanya dilakukan dengan suka rela tanpa pengorbanan dan tanpa merasa dirugikan (Jusmaliani 2008, 315).

Dengan diperkenalkannya wakaf uang di tanah air, tentu semakin menambah besar peluang untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebab, jika dibandingkan dengan wakaf tak bergerak seperti tanah, maka wakaf uang jelaslah memiliki beberapa kemudahan dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. Beberapa kelebihan wakaf uang misalnya:

1. Wakaf benda bergerak seperti uang dan surat berharga memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemashlahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain.

2. Tidak mengenal batas pendistribusian. Berbeda dengan wakaf tanah, yang dapat menikmati manfaat dari harta wakaf tersebut, seperti tanah dan bangunannya, hanyalah masyarakat yang berdomisili di sekitarnya. Di sisi lain, jumlah rakyat miskin tidak hanya terkonsentrasi pada satu wilayah saja melainkan sudah

tersebar ke seluruh pelosok negeri, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang sifatnya tidak terikat ruang dan waktu (Jusmaliani 2008, 316- 317).

Berbicara masalah keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf konvensional, H. Bahdin Nur Tanjung dan Farid Wajidi (2010, 113- 114) juga pernah mengungkapkan sebagai berikut:

1. Wakaf uang lebih produktif; kelebihan wakaf uang yang lain adalah lebih produktif, dananya dapat langsung dimanfaatkan, hasil investasi dan wakaf langsung dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan kemaslahatan umat, seperti biasiswa, membiayai perawatan orang sakit, membayar gaji guru, dan lain-lain.

2. Keunggulan lainnya; wakaf uang dapat dipergunakan untuk mendanai dan mengembangkan harta wakaf berupa tanah dan bangunan untuk kepentingan usaha produktif. Seperti membangun pertokoan, kedai, swalayan, rumah sakit, dan sebagainya.

3. Lebih mudah dilaksanakan oleh *wakif*; kerana wakaf uang dapat dilaksanakan oleh siapa saja tanpa menunggu kaya terlebih dahulu. Dengan kata lain dapat diamankan sesuai dengan kemampuan ekonomi seseorang. Selain itu dapat diamankan secara berjamaah atau kelompok, seperti wakaf Geser (*gerakan seribu rupiah*), setelah nominal wakaf sampai Rp100.000.- baru dikeluarkan sertifikatnya wakaf tunai atas nama jamaah/ kelompok.

Demikian, wakaf uang maupun wakaf produktif lainnya bukan hanya menjadi alternatif baru bagi umat Islam di Indonesia dalam berwakaf, tapi juga berfungsi memberikan solusi bagi upaya peningkatan kesejahteraan umat secara lebih luas. Diperkenalkannya wakaf uang ini dalam kehidupan umat

Islam di Indonesia telah menggeser paradigma lama bahwa wakaf hanya dimungkinkan terhadap benda-benda tidak bergerak seperti masjid, tanah pertanian dan tanah kuburan dan lain sebagainya.

Selain itu, diperkenalkannya kembali wakaf uang ini juga telah memberikan kesempatan luas bagi setiap umat Islam dari berbagai kalangan untuk dapat berpartisipasi menunaikan wakaf uang sekalipun tidak dalam jumlah yang besar

(<http://bwi.or.id/index.php/in/artikel>).

Dimensi Manajemen Pemberdayaan Wakaf

Manajemen wakaf berbasis pemberdayaan mendapatkan relevansinya bukan saja dalam upaya mengatasi problem pengelolaan wakaf sebagaimana telah disinggung sebelumnya, tetapi juga untuk menyahuti upaya semua pihak dalam menanggulangi masalah ketertinggalan sosial- ekonomi masyarakat Islam mayoritas di negeri ini, yakni bernama kemiskinan. Sedangkan kemiskinan merupakan problem krusial bersama, bahkan dapat dikategorikan sebagai musuh bersama. Sebab itulah, logis kalau Nabi Muhammad swa. sendiri sangat peduli dan waspada pada masalah kemiskinan dengan menyatakan: "Hampir kemiskinan menyebabkan kekufuran." Menurut Ruqaiyah Waris Masqood (2003, 26-27) ada beberapa alasan-alasan empati Nabi saw. tersebut terhadap masalah kemiskinan:

1. Kemiskinan yang menjerat umat Islam biasanya membuat mereka terlalu sibuk untuk mencari penghidupan sehingga mereka tidak memiliki banyak waktu untuk mengingat Allah.

2. Kesulitan sehari-hari yang menyimpannya membuat seseorang tidak bisa mendapatkan kedamaian berpikir

guna merenungkan kebesaran Allah swt. serta keindahan Islam.

3. Penghasilan sehari-hari yang tidak mencukupi juga membuat mereka tidak bisa menghabiskan waktu dan uangnya untuk meningkatkan pengetahuannya tentang ilmu agama Islam atau dalam mendapatkan dan meningkatkan kemampuannya guna memperoleh penghasilan yang lebih baik. Kemiskinan seperti ini dapat menciptakan kejahatan atau bahkan kemiskinan yang lebih parah.

4. Lingkungan hidup dan kerja yang kasar dan kotor tidak cocok untuk menjalankan shalat sehari-hari, membaca al-Qur'an dan sebagainya.

5. Hidup dalam kemiskinan dan kebodohan membuatnya mudah menjadi korban dari semua bentuk eksploitasi.

6. Kondisi seperti ini tidak hanya akan melemahkan pikirannya, tetapi juga badannya untuk bekerja lebih giat lagi.

7. Tidak dapat dielakan situasi menyedihkan seperti ini mengarah pada pertanyaan tentang nasibnya dan yang patut sangat disayangkan ini dapat melemahkan keimanannya kepada Allah SWT.

Masalah kemiskinan menjadi diskursus berkepanjangan sebab kemiskinan merupakan permasalahan multi-sektoral dan menjadi tanggung jawab semua pihak. Menyadari realita tersebut, sesungguhnya ada beberapa strategi dan kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut di atas, antara lain (Wrihatnolo, Randy R. dan Rian Nugroho Dwidjowikono 2007, 21- 23):

Pertama, strategi pertumbuhan berkualitas (*quality growth*). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin yang ditandai dengan menguatnya daya beli penduduk miskin yang didorong oleh terciptanya penghasilan bagi keluarga

miskin dan berkurangnya beban pengeluaran keluarga miskin, serta lebih jauh dapat meningkatkan kemandirian keluarga miskin dalam bentuk meningkatnya nilai simpanan/aset keluarga miskin. Dengan demikian, keluarga miskin dapat ikut menikmati pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas.

Kedua, strategi peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin (*accessibility to basic public service*). Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin yang ditandai semakin meningkatnya kehadiran keluarga miskin pada fasilitas dan pelayanan kesehatan dasar, pendidikan wajib belajar, konsumsi pangan dan gizi yang bermutu, serta semakin mudahnya menjangkau fasilitas tersebut akibat semakin baiknya sarana dan prasaranaa dasar.

Ketiga, strategi perlindungan sosial (*social protection*). Hal ini bertujuan meningkatkan perlindungan sosial kepada keluarga miskin yang ditandai dengan semakin banyaknya jumlah keluarga miskin yang terjangkau oleh sistem perlindungan sosial sehingga akan semakin meringankan beban hidup keluarga miskin di tengah kondisi yang rawan akan perubahan yang sangat berpengaruh terhadap daya beli penduduk miskin.

Keempat, strategi pemberdayaan masyarakat (*community development*). Hal ini bertujuan mendorong pendudukmiskin untuk secara kolektif terlibat dalam proses pengambilan keputusan termasuk menanggulangi kemiskinan yang mereka alami sendiri. Masyarakat miskin bukan sebagai obyek, melainkan subyek. Keberdayaan penduduk miskin ditandai dengan semakin bertambahnya kesempatan kerja yang diciptakan sendiri oleh penduduk miskin secara kolektif, dan pada gilirannya akan memberikan tambahan penghasilan, meringankan

beban konsumsi, serta meningkatkan nilai simpanan/aset keluarga miskin. Keberdayaan penduduk miskin juga ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas penduduk miskin secara kolektif dalam mengelola organisasi pembangunan secara mandiri.

Dalam konteks pengelolaan wakaf, maka strategi pemberdayaan ini sangat relevan jika dikaitkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin. Masalahnya memang, manajemen dan pengelolaan wakaf tentu tidak mudah, apalagi jika dikaitkan dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, karena dalam pengembangannya banyak faktor yang harus diatasi secara integral. Beberapa dimensi manajemen yang perlu mendapat perhatian dalam konteks tersebut, yakni:

Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan terjemahan bahasa Inggris *empowerment* yang dapat diartikan “pemberian kekuasaan” karena power bukan sekadar “daya”, tetapi juga “kekuasaan”, sehingga kata “daya” tidak saja bermakna “mampu”, tetapi juga “mempunyai kuasa” (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto 2007, 1).

Pemberdayaan memang memiliki ragam makna. Karena itulah, untuk memahami konsep pemberdayaan secara utuh, perlu kiranya meninjau makna pemberdayaan itu sendiri dari berbagai dimensi. Dalam konteks ini, Edi Suharto (2005, 57-58) merangkum pendapat para ahli tentang definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan sebagai berikut:

a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.

b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam

berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau bahkan berkuasa atas) kehidupannya.

Dari beberapa uraian tersebut di atas, kiranya dapat dipahami bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk dalam individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sering dikemukakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses “menjadi”, bukan sebuah “proses instan”. Oleh sebab itu, dalam konteks manajemen wakaf berbasis pemberdayaan masyarakat tentu harus dilakukan melalui beberapa tahapan seperti yang umum dikenal dalam konsep pemberdayaan (Azis 2005, 135), yaitu:

1) Membantu masyarakat dalam menemukan apa saja masalah yang dihadapi selama ini.

2) Melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara mandiri (partisipatif).

3) Menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah dan memilih tiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan.

4) Mencari cara penyelesaian masalah yang dihadapi, antara lain

dengan pendekatan sosio- kultural yang ada dalam masyarakat.

5) Melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

6) Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan tersebut untuk dinilai sejauhmana keberhasilan dan keagalannya.

Sementara itu, sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas – tugas kehidupannya.

Sebagaimana dikatakan Kristiadi yang dikutip oleh Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto (2007, 117), bahwa ujung dari pemberdayaan masyarakat harus menjadi swadiri, mampu mengurus dirinya sendiri, swadana, mampu membiayai keperluan sendiri, dan swasembada, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri berkelanjutan.

Prinsip Dasar Pemberdayaan.

Manajemen pemberdayaan wakaf tentu pula harus mengikuti beberapa prinsip dasar pemberdayaan (Mubyarto, 2000, 79), yaitu:

a. Prinsip Kebutuhan, artinya program pemberdayaan wakaf yang dibuat harus didasarkan atas dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan dalam konteks ini, tentu tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan fisik material, tetapi juga non material.

b. Prinsip Partisipasi, hal ini menekankan pada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam mengelola wakaf, mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, evaluasi, maupun pengembangannya. Hal dimaksudkan; *Pertama*, mendorong tumbuhnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kemajuan. *Kedua*, meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, dari sekadar yang selama ini sebagai obyek wakaf menjadi subyek. *Ketiga*, menyegarkan dan meningkatkan efektivitas fungsi dan peran pemimpin lokal (lihat pula Halim 2001, 25).

c. Prinsip Keterpaduan, mencerminkan adanya upaya memadukan seluruh potensi dan sumber- sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam konteks ini, nazhir misalnya tidak dimonopoli sekelompok orang dan ahli, tetapi terbuka bagi siapapun yang berkomitmen pada pemberdayaan masyarakat dan berpijak pada nilai- nilai universalitas Islam.

d. Prinsip Kemandirian, menekankan bahwa kegiatan atau program pemberdayaan wakaf itu disusun dan dilaksanakan berdasarkan kemampuan dan sumber- sumber (potensi) yang dimiliki masyarakat. Keterlibatan pihak- pihak lain, baik perorangan maupun lembaga hanyalah bersifat sementara yang berfungsi sebagai fasilitator dan transformatif.

Dimensi pemberdayaan memang sangat luas dan kompleks, dan bisa saja ada anggapan bahwa salah satu atau beberapa dimensi lebih fundamental daripada yang lainnya. Misalnya banyak orang berpendapat bahwa pemberdayaan spritual atau personal merupakan landasan untuk semua pengembangan yang lainnya. Tetapi, dari sekian banyak dimensi, menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008, 410-411) paling tidak ada enam

dimensi yang patut dipertimbangkan sebagai hal yang penting. Keenam dimensi tersebut meliputi: sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan personal/spiritual. Dengan kata lain, manajemen pemberdayaan wakaf ini harus terpadu antara pemberdayaan bidang keagamaan dengan bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan. Dalam hubungan ini, sebenarnya bagi Islam bukan sesuatu yang asing lagi, sebab ajaran Islam bersifat universal dan lengkap (Al Qardhawi, 1994).

Sebagai bahan perbandingan pula, Hatmansyah (2003, 711- 712) pernah mengemukakan empat dimensi pemberdayaan yang strategis dan perlu mendapat perhatian serius, keempat dimensi tersebut yaitu:

Pertama, Pemberdayaan Ekonomi. Dalam kaitan ini, manajemen pemberdayaan wakaf meletakkan tugas utamanya melakukan pemberdayaan masyarakat miskin, melalui pemberdayaan ekonomi, baik secara kultural maupun struktural. Dalam hubungan ini, maka sasaran pendistribusian harta benda wakaf, termasuk wakaf uang, adalah untuk masyarakat miskin dan kaum pinggiran lainnya. Merujuk pada pembagian Kuntowijoyo, mereka yang miskin ini terdiri atas:

a. Yang tidak memiliki kapasitas produksi, yaitu mereka yang tidak memiliki keahlian, modal dan tanah sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan, dengan demikian mereka tidak memiliki pendapatan.

b. Yang tidak memiliki kapasitas distributif, yaitu mereka yang memiliki pekerjaan, tanah ataupun modal, tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk hidup layak (Jusmaliani 2008, 316-317).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pada akhirnya akan memberdayakan kehidupan masyarakat dalam berbagai

aspeknya: sosial, politik, budaya, dan keagamaan yang terintegrasi dalam wawasan tauhid. Disamping itu, perlu dikembangkan dan sosialisasikan solidaritas ekonomi masyarakat untuk menghadapi persaingan ekonomi global, serta merumuskan kiat menghadapi berbagai tantangan bisnis modern, sehingga tidak merugikan bisnisnya, tetapi juga tidak melanggar kaidah-kaidah moral universal.

Kedua, Pemberdayaan Sosial. Hal ini bertujuan bukan hanya terpenuhinya kebutuhan fisiologis dan kebutuhan dasar (*basic needs*) tapi juga sampai pada peningkatan kapasitas dan otoritas masyarakat. Kebutuhan dasar tentu tidak dipahami hanya terbatas pada kebutuhan minimum manusia seperti kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, pakaian dan kesehatan. Melainkan juga mencakup kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, mendapat penghormatan dan kesempatan untuk bekerja dan berprestasi secara fair, dan tentu saja aktualisasi spiritual.

Ketiga, Pemberdayaan Politik. Dalam hubungannya ini, manajemen pemberdayaan wakaf bisa memposisikan arah pemberdayaan antara lain sebagai kekuatan moral, sehingga aktivitas politik masyarakat bukan untuk tujuan menggulingkan dan merebut kekuasaan pemerintah, tetapi untuk menegakkan moralitas. Karena dimata rakyat kekuatan pemerintah pada hakikatnya bukan karena kekuatan ekonomi dan militernya, tetapi lebih didasarkan pada kekuatan moralnya, suatu *clean government, good governance*. Yakni pemerintah yang adil, bersih, tidak korupsi, terbuka, profesional, demokratis, akomodatif, dan mengajak masyarakat bermitra. Arah pemberdayaan politik ini tentu diharapkan agar masyarakat mampu

menjawab perangkat kemiskinan yang disebabkan oleh faktor struktural.

Keempat, Pemberdayaan Budaya. Persoalan budaya sesungguhnya adalah persoalan ekspresi daya-daya rohani manusia yang berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran (logika), keindahan (estetika) dan kebaikan (etika). Kebebasan daya-daya rohani harus dikembangkan secara terbuka menghadapi perubahan yang cepat, yang berdampak munculnya konflik nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Konflik nilai-nilai itu sudah terbawa dengan sendirinya oleh hukum perubahan masyarakat, karenanya pasti akan terjadi.

Dalam konteks ini, fungsi manajemen pemberdayaan wakaf harus diarahkan untuk pemberdayaan budaya masyarakat agar bisa tumbuh, agar realitas keanekaragaman sosial, ekonomi, politik, kesukuan dan keagamaan atau pluralitas masyarakat tidak memicu konflik nilai-nilai itu bergerak kearah yang bersifat merusak persatuan kebangsaan, akan tetapi sebaliknya dapat meningkatkan kematangan budaya bangsa yang berkeadaban.

Kelima, Pemberdayaan Pendidikan. Boleh dikatakan bahwa salah satu fungsi manajemen pemberdayaan wakaf yang paling tua adalah fungsinya dalam mendidik masyarakat. Dalam catatan sejarah Islam, misalnya *cash waqf* ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Dirwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin- al Hadits* memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf (Depag RI 2005, 74).

Prinsip Manajemen Wakaf.

Bagaimanapun, manajemen wakaf tentu berbeda dengan cara mengelola lembaga- lembaga sosial ekonomi secara umum. Dalam kaitan itulah, Muhammad Syukri Salleh seperti dikutip H. Bahdin Nur Tanjung dan Farid Wajidi (2010, 138- 142) menekankan perlunya prinsip- prinsip mendasar sebagai panduan dalam penguatan peranan wakaf atau dalam konteks ini manajemen pemberdayaan wakaf. Beberapa prinsip tersebut, yaitu:

Pertama, acuan; acuan manajemen penguatan peranan wakaf terutama dalam konteks pemberdayaan, ialah konsep dan epistemologi Islam itu sendiri. Sumber epistemologinya ialah Alqur'an dan Sunah, selain dari ijmak dan qiyas ulama.

Kedua, pelaku; dalam hal ialah manusia dalam konteks sebagai pemegang fungsi kekhalifahan di muka bumi. Indikator yang dipakai dalam mengukur fungsi kekhalifahan tersebut ialah iman dan nafsu. Konsep iman yang ideal bagi pelaku mestilah berada pada peringkat *ayan*, sedangkan nafsu mereka mestilah berada pada peringkat *mutmainnah*.

Ketiga, skala waktu; skala manajemen pemberdayaan wakaf dimaksudkan buka saja meliputi dunia dan akhirat, tapi juga menjangkau ke alam malakut, alam sebelum lahirnya manusia ke alam dunia dimana terjadi proses perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Kesenambungan relevansi ketiga dimensi alam tersebut harus tetap terjaga, dimana manajemen pemberdayaan wakaf dimaknai sebagai suatu cara merealisasikan janji manusia dengan Allah swt. yang dibuat di alam malakut, sedangkan ganjaran yang hakiki akan dituai di akhirat nanti.

Keempat, kerangka; manajemen pemberdayaan wakaf mestilah dipahami

dalam konteks kerangka ilmu fardhu 'ain. Kendati wakaf merupakan fardhu kifayah, tetapi ia tidak akan menjadi fardhu kifayah jika ia tidak berlandaskan kepada ilmu fardhu 'ain, yaitu ilmu Tauhid, ilmu Fiqh, dan ilmu Tasawuf. Jadi, ketiga ilmu fardhu 'ain tersebut mestilah menjadi kerangka yang utuh dan integral dalam manajemen pemberdayaan wakaf.

Kelima, perkaedahan; perkaedahan dalam manajemen pemberdayaan wakaf berlandaskan kepada ibadah. Untuk menjadikan manajemen wakaf sebagai ibadah, maka mestilah niatnya karena Allah swt, kaidah pelaksanaan dan tujuan pun mestilah sesuai dengan syariat Islam.

Keenam, peralatan; peralatan yang dimaksud adalah sumber alam yang merujuk pada Penciptanya, Pemilik mutlaknya dan fungsinya. Bukan sumber alam yang merujuk kepada kewujudannya sejak awal (*given*) sebagaimana dianut teori pembangunan konvensional. Sumber alam dalam manajemen wakaf adalah sumber alam yang dipahami Islam. Pencipta dan pemilik mutlaknya ialah Allah swt., sedangkan fungsinya ialah untuk digunakan manusia membuktikan kehambaan mereka kepada Allah swt.

Ketujuh, tujuan; adapun tujuan akhir dari prinsip manajemen pemberdayaan wakaf adalah keridhaan Allah swt. Hanya dengan ridha Allah swt sajalah pelaku manajemen pemberdayaan wakaf dapat memperoleh ganjaran di dunia dan akhirat. Keridhaan Allah antara lain menuntut keikhlasan. Tidak mungkin manajemen pemberdayaan wakaf akan berada di atas landasan yang betul jika ia tidak dilakukan dengan keikhlasan.

Penutup

Wakaf merupakan salah satu gerbong ekonomi Islam di sektor *volunteer* hadir menjadi salah satu

alternatif potensial yang bila dikembangkan dan dimanajemen sedemikian rupa, dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi sehingga pada gilirannya bisa pula meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam hubungan, maka manajemen wakaf pemberdayaan perlu mendapatkan perhatian penting.

Manajemen wakaf berbasis pemberdayaan mendapatkan relevansinya bukan saja dalam upaya mengatasi problem pengelolaan wakaf sebagaimana telah disinggung sebelumnya, tetapi juga untuk menyahuti upaya semua pihak dalam menanggulangi masalah ketertinggalan sosial-ekonomi masyarakat Islam mayoritas di negeri ini, yakni bernama kemiskinan.

Bagaimanapun, manajemen pemberdayaan wakaf tentu berbeda dengan cara mengelola lembaga-lembaga sosial ekonomi secara umum. Dalam kaitan itulah, perlunya prinsip-prinsip mendasar sebagai panduan dalam penguatan peranan wakaf atau dalam konteks ini manajemen pemberdayaan wakaf, yaitu menyangkut: acuan, pelaku, skala waktu, kerangka, perkaedahan, peralatan, dan tujuan.

Referensi

- Al Qardhawi, Yusuf. 1994. *Karakteristik Islam; Kajian Analitik, Terjemah Rofi' Munawwar dan Tajuddin*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Azis, H. Moh. Ali. 2005. Pendekatan Sosio Kultural Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Rr. Suhartini, dkk (eds). *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Bahdin H. Nur Tanjung dan Farid Wajdi. Ed. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Depag RI. 2005. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta:

- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Depag RI. 2005. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Dirjen BIPH.
- Hatmansyah, *Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Madani, Khazanah*, Vol.II No.06 Nopember-Desember, 2003.
- Jaih Mubarak. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Jusmaliani. 2008. *Investasi Syari'ah, Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Masqood, Ruqaiyah Waris. 2003. *Harta dalam Islam*. Jakarta: Lintas Pustaka.
- Mundzir Qahaf. 2005. *Manajemen Waqaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Syamsul Anwar. 2007. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Wrihatnolo, Randy R. dan Rian Nugroho Dwidjowikono. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- <http://bwi.or.id/index.php/in/artikel>.
- <http://bwi.or.id/index.php/in/artikel>.
- <http://bwi.or.id/index.php/in/artikel/596-pencanangan-gerakan-nasional-wakaf-Uang>.